



**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR  
DAN  
DINAS KESEHATAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Nomor : B- **4070**/Un.06/FDK/HM.01/XI/2023  
Nomor : 440.1.1/12622/Diskes

**TENTANG  
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI**

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Puluh Tiga November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Prof. Dr. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.SI., MM. Jabatan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, alamat Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes., MM., MH. Jabatan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat Jln. Perintis Kemerdekaan KM.11 No.128 Tamalanrea Kota Makassar, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan:

- a. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam batas kemampuan, wewenang dan sumber daya yang tersedia pada masing masing pihak akan

menyiapkan sarana dan prasarana, personil dan kebutuhan lainnya untuk kegiatan kerja sama ini.

- b. Dalam melaksanakan kewajiban sesuai huruf a di atas, kedua belah pihak akan saling membantu sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan fungsi kelembagaan masing-masing.
- c. PIHAK KEDUA berhak menentukan, menerima, menolak atau menunda usulan dari PIHAK KESATU dengan pertimbangan-pertimbangan internal. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, PARA PIHAK sepakat mengadakan Nota Kesepahaman tentang Peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

1. Mengembangkan jejaring kerja sama antara Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

#### PASAL 2

Ruang lingkup Kerjasama yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengabdian kepada Masyarakat.

#### PASAL 3

1. Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat, faksimili, atau surat elektronik sebagai berikut:
  - a. Apabila kepada PIHAK KESATU Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jln. H.M. Yasin Limpo No. 36 Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan alamat Email: [fdk@uin-alauddin.ac.id](mailto:fdk@uin-alauddin.ac.id) Telepon/Hp. 081369188735.
  - b. Apabila kepada PIHAK KEDUA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat Jln. Perintis Kemerdekaan KM.11 No.128 Tamalanrea Kota Makassar. Telepon/Hp. 0411586393. Fax 0411586451.

- b. Apabila kepada PIHAK KEDUA Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Alamat Jln. Perintis Kemerdekaan KM.11 No.128 Tamalanrea Kota Makassar. Telepon/Hp. 0411586393. Fax 0411586451.
2. Pemberitahuan, instruksi, surat menyurat atau komunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dianggap telah diterima oleh pihak lainnya pada:
- a. Tanggal penerimaan sebagaimana tertera dalam bukti penerimaan surat jika dikirim melalui kurir/pos.
- b. Tanggal pengiriman e-mail, dan apabila pengiriman tersebut dilakukan bukan pada hari kerja, maka e-mail dianggap diterima pada hari kerja berikutnya.
3. PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat (1).

#### PASAL 4

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan bersama PARA PIHAK.
2. Perpanjangan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan dengan mengirimkan pemberitahuan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

#### PASAL 5

1. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

Prof. Dr. Abd. Rasyid M, S.Ag., M.Pd., M.SI., MM



PIHAK KEDUA,

Dr. dr. H. M. Ishaq Iskandar, M.Kes., MM., MH.